



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1424/PID/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU HERLAMBAANG ALIE, IR. MBA Bin HERMANTO ALIE (alm)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 2 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galaxy Bumi Permai G-3/12-A Surabaya / Tinggal Di One Icon Residence IR 18-01 Jalan Embong Malang 21-31 Surabaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Heru Herlambang Alie Ir.Mba Bin Hermanto Alie (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Pengalihan Penahanan Hakim, menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukum yaitu : I. KOMANG ARIES DHARMAWAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum FK Law Firm beralamat di Jalan Barata Jaya IV No.34,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2024 Nomor : 4796/HK/X/2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 22 Mei 2024, No. Reg. Perkara PDM - 2312/Eoh.2/05/2024, sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1424/PID/2024/PT.SBY., tanggal 7 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1424/PID / 2024/PT.SBY., tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Plt.Panitera Nomor : 1424/PID /2024/PT.SBY., tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca berkas perkara Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 12 September 2024, No. Reg. Perkara PDM - 2312/Eoh.2/05/2024 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU HERLAMBANG ALIE, IR.MBA anak dari HERMANTO ALIE (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU HERLAMBANG ALIE, IR.MBA anak dari HERMANTO ALIE (alm)** dengan pidana penjara selama

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64GB/GO berisi rekaman CCTV kejadian ancaman kekerasan yang terjadi di sofa lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang 21-31 Surabaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dalam kurun waktu jam 10.00 Wib s/d 11.30 Wib.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU HERLAMBANG ALIE, Ir. MBA Anak Dari HERMANTO ALIE (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan melawan hukum Memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERU HERLAMBANG ALIE, Ir. MBA Anak Dari HERMANTO ALIE (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **9 (Sembilan) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan jenis Penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan jenis penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64GB/GO berisi rekaman CCTV kejadian ancaman kekerasan yang terjadi di sofa lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang 21-31 Surabaya yang terjadi pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dalam kurun waktu jam 10.00 Wib s/d
11.30 Wib

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca berturut –turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 23 Oktober 2024 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa ;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024,
4. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024,
5. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktobder 2024 kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Negeri Surabaya Nomor : 1035/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 07 Oktober 2024, dengan mengadili sendiri :

Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERU HERLAMBANG ALIE, IR.MBA anak dari HERMANTO ALIE (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU HERLAMBANG ALIE, IR.MBA anak dari HERMANTO ALIE (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64GB/GO berisi rekaman CCTV kejadian ancaman kekerasan yang terjadi di sofa lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang 21-31 Surabaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dalam kurun waktu jam 10.00 Wib s/d 11.30 Wib.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa/Termohon Banding;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1035/Pid.B/2024/ PN.Sby tanggal 07 Oktober 2024, dengan mengadili sendiri :

Memutuskan:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 2. Membebaskan Terdakwa Heru Herlambang Alie, Ir, MBA anak dari Hermanto Alie (alm) dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak);
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Heru Herlambang Alie, Ir, MBA anak dari Hermanto Alie (alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- yang selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, dan terdakwa telah terbukti

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar "**pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**", sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan melawan hukum Memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan**", demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : **selama 9 (sembilan) bulan dan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 9 (Sembilan) bulan berakhir ;**

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan kesalahannya dan akan dirubah dan mengadili sendiri mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan menjadikan efek jera, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Agustinus Eko Pudji Prabowo, karena tidak ada Visum Et Repertum yang bisa dijadikan alat bukti adanya tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dari saksi-saksi yang ada menerangkan bahwa cara berbicara terdakwa Heru Herlambang Alie yang penuh emosi dan bersuara dengan agak keras karena saksi-saksi mendengar ada nada emosi dari terdakwa, dan ini membuat suasana hati saksi Agustinus Eko Pudji Prabowo agak tertekan.

Menimbang, bahwa sebetulnya yang menjadi inti permasalahan adalah akibat mobil terdakwa yang diparkir dilahan parkir yang sudah agak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tahu-tahu penyok diserempet orang, terdakwa sudah complain kepada pengurus apartemen dimana terdakwa tinggal, akan tetapi tidak ada perhatian maupun ganti rugi yang mana hal itu merupakan tanggung jawab manajemen pengurus apartemen tersebut ;

Menimbang dengan adanya hal-hal tersebut maka sudah selayaknya hukuman terhadap terdakwa haruslah dikurangi karena perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah rakaian perbuatan yang tidak menyenangkan saksi korban / pelapor, dan mengenai lamanya dihukum akan disebutkan dalam amar dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga tidak ada hal-hal / fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki untuk dirubah sekedar mengenai lamanya pembedanaan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan jenis Penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan jenis penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan rumah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pembedanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maupun dengan memperhatikan pula keadaan Terdakwa yang berusia 63 Tahun dan perbuatan Terdakwa merupakan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontanitas dan tidak ada niat jahat serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf sebanyak dua kali, maka Majelis Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP yaitu pidana yang akan dijatuhkan tidak akan dijalani kecuali Terdakwa sebelum masa percobaan berakhir melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64GB/GO berisi rekaman CCTV kejadian ancaman kekerasan yang terjadi di sofa lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang 21-31 Surabaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dalam kurun waktu jam 10.00 Wib s/d 11.30 Wib Pengadilan menetapkan tetap terlampir diberkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKO PUDJI PRABOWO merasa tertekan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tidak ada alat bukti Visum Et Repertum yang menyatakan terdakwa melakukan kekerasan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, "**pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**", dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **HERU HERLAMBAANG ALIE, Ir. MBA Anak Dari HERMANTO ALIE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan melawan hukum Memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERU HERLAMBAANG ALIE, Ir. MBA Anak Dari HERMANTO ALIE (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **3 (tiga) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan jenis Penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan jenis penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64GB/GO berisi rekaman CCTV kejadian ancaman kekerasan yang terjadi di sofa lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang 21-31 Surabaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dalam kurun waktu jam 10.00 Wib s/d 11.30 Wib

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami Hari Widodo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H., dan Reno Listowo, S.H.,M.H., masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Mustofi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.

Hari Widodo, S.H.,M.H.

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1424/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)